

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor: 005220 /B.II/3/2023

TENTANG KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **MENTERI AGAMA**

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 1047/SJ/B.II/KP.07.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/ Guru Besar;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan:

Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-959/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/03/2023 tanggal 1 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil:

Nama

NIP/ NIDN. : 19680129 200003 1 001/ 2029016801

Pendidikan.

Pangkat, Golongan Ruang, TMT

Jabatan, Angka Kredit, TMT

Unit Kerja

: Dr. H. AS'ARIL MUHAJIR, M.Ag

: Doktor (S3), Tahun 2007 : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2015

: Lektor Kepala, 700 kum, 1 Juli 2015

: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dinaikan jabatanya menjadi Profesor/ Guru Besar dalam bidang Ilmu Pemikiran Pendidikan Islam dengan angka kredit sebesar 891,25 kum (delapan ratus sembilan puluh satu koma dua lima kumulatif)

Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jebatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 1 Maret 2023

> > > MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

KEDUA

KEEMPAT

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Işlam Kementerian Agama Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
- 7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
- 8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token: kAcrn5